



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 95 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang menyebutkan untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat, dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.
 2. Menyampaikan laporan harian mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
 3. Dalam bidang ideologi dan politik, meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang ideologi dan politik;
 - b. Membina dan mengembangkan potensi dalam bidang ideologi dan politik;
 - c. Membantu perkembangan dan informasi terbaru tentang ideologi dan politik di daerah; dan
 - d. Memantau organisasi masyarakat ORMAS aliran terlarang/sesat dan gejala-gejala radikal.

4. Dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi:
 - a. Melakukan Koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - b. Memantau ketersediaan/suplai sembako dan harga-harga pangan/bahan pokok masyarakat, serta yang menjadi perhatian dalam pengembangan infrastruktur seperti bahan bangunan, pasir dan lain-lain;
 - c. Memantau harga sembako dalam setiap hari raya keagamaan dan akibat perubahan musim; dan
 - d. Membantu kehidupan sosial, budaya, dan keberagaman dalam masyarakat;
5. Dalam bidang pertanahan dan keamanan, meliputi:
 - a. Melakukan Koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang pertanahan dan keamanan;
 - b. Membina dan mengembangkan potensi dalam bidang pertanahan dan keamanan; dan
 - c. Memantau situasi kamtibmas, kerawanan sosial/masyarakat dan konflik kepentingan lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Maret 2024

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 93 / 2024

TANGGAL : 26 Maret 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2024.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Neliani, SH /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Rahmad, A.Md /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Yogie Hermawan, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Witri Yani /Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN